

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN MADRASAH TANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.
- Mencabut : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- Melaku : Kepala Madrasah Tanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam kolom pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdahul, diberikan Nomor Urut Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Plagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Melaga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang dimaksud maka Keputusan ini akan dicabut dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Mengangkat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dilaksanakan hal tersebut berdasarkan dalam peraturan ini.
- Melima : Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Semarang
pada tanggal 24 April 2012



- Menyampaikan :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
 4. Ka Kantor Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
 5. Bupati Pangrehan
 6. Ka Kantorwilayah Kab. Pangrehan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : Ka/11.44/PP/00.2/104/2012

TENTANG

PENSETUJUAN PENDEKATAN MAJLISRAH TRANSKRIPSI SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENGAH

No	Nama dan Alamat Majelis	Nomor Statistik Majelis	Nomor Papan
1	MTs Darussalam Desa Pemasangan Kot. Cilangkap Kab. Banyuwangi	12113400044	001/001/2009/0012

Ditandatangani di Semarang
pada tanggal 24 April 2012

SAK. KEPALA

KEPALA BIDANG MAJLISRAH





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
Jember, 24 April 2012

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
PLAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Ka/MTu/295/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : K/11.44/PP/03.2/524/2002 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pendirian Madrasah Tuntawijah Sunan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTs Darussalam
Alamat : Desa Pongrempun
Kecamatan : Cilongok
Kabupaten : Banyumas
Provinsi : Jawa Tengah
Penyandang Madrasah/ Yayasan Pendidikan Islam Darussalam (YAPIDA) Banyumas
Berdiri sejak : 2011/2012

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	3	0	2	0	0	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 24 April 2012

SA. KEPALA
Pondok Diklat Maresda,



Agus H. Jansen, M.Pd
NIP. 19630104 199003 1 001